RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Tahun 2017 merupakan gambaran pencapaian tahun pertama atas Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Tahun 2016-2021.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 tersebut tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016 – 2021.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016 - 2021, visi pembangunan daerah Kota Magelang adalah "MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS". Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi daerah. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah, BPKAD mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut. Adapun fokus tanggungjawab BPKAD adalah pada pencapaian misi 1, yaitu ***"Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat"*** dengan fokus pada **Program Pengembangan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal**, dengan program pembangunan : **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dan **Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.**

Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi 1 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran yang telah tertuang pada RPJMD sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif, dengan indikator :

- Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP

Tujuan 3 : Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara patisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan.

Sasaran 5 : Peningkatan sumber pendanaan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan indikator :

- Derajat Otonomi Fiskal
- Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat.

Setiap tujuan mempunyai sasaran dan arah kebijakan yang secara nyata dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui program dan kegiatan setiap tahun. Selain melalui penetapan program dan kegiatan dilengkapi pula dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam tahun 2017.

Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 ini dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD BPKAD. Selain menyampaikan laporan akuntabilitas terkait pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja juga disampaikan sekilas terkait gambaran umum organisasi dan isu strategis organisasi di tahun 2017.

Adapun pada tahun anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang melaksanakan ***8 program 130 kegiatan*** dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, maka diperoleh hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 2, terdapat 1 indikator kinerja yaitu Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP, dengan hasil tercapai.
2. Tujuan 3 Sasaran 5, terdapat 2 indikator yaitu Derajat Otonomi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat, dengan hasil yang seluruhnya tercapai.

Selanjutnya kinerja pengelolaan keuangan OPD BPKAD sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, dengan target Rp. 45.709.001.000 terealisasi sebesar Rp. 51.490.517.078 atau 112,648%.
2. Belanja Tidak Langsung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.099.700.000 terealisasi sebesar Rp. 6.480.098.915 atau 80,004%.
3. Belanja Langsung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.809.072.000 terealisasi sebesar Rp. 16.361.640.076 atau 86,988%.

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

1. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berikut juknis Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Magelang pada umumnya dan OPD BPKAD pada khususnya menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2017 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam dokumen APBD Kota Magelang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD BPKAD serta penyampaian atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka untuk mengetahui sejauh mana pencapaian atas kedua hal sebagaimana dimaksud diatas yaitu pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan serta pencapaian atas indikator kinerja yang telah ditetapkan maka OPD BPKAD melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka memberikan gambaran dan menjelaskan secara ringkas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA SKPD dan capaian atas indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peratuan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, Tata Kerja Dinas Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
j. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

A. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

B. Gambaran Umum Organisasi

C. Isu Strategis Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi BPKAD

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPKAD

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Dasar Hukum Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55).

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi OPD BPKAD Kota Magelang mendasar pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Adapun Tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lngkup tugasnya.

Struktur Organisasi :

Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- Sekretariat
- Bidang Pendapatan
- Bidang Anggaran
- Bidang Pembelanjaan
- Bidang Akuntansi
- Bidang Aset

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1) Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
3) Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4) Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
5) Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

c. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang Pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang Pendapatan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendapatan.
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendapatan.
- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang Pendapatan.

d. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala bidang Anggaran mempunyai fungsi :

1) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Anggaran.
2) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran.
3) Pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran.
4) Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Anggaran.

e. Bidang Pembelanjaan

Bidang Pembelanjaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang pembelanjaan.

Untuk menyelenggaran tugas sebagimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pembelanjaan mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pembelanjaan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembelanjaan.
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembelanjaan.
- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pembelanjaan.

f. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang akuntansi.

Untuk menyelenggarakan tiugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi ;

1) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Akuntansi.
2) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang akuntansi.
3) Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang akuntansi.

g. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang pengelolaan Barang milik Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi ;

1) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Aset.
2) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Aset.
3) Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Aset.

3. Sumber Daya Aparatur Organisasi

a. Personil BPKAD Kota Magelang sejumlah 67 orang Pegawai yang terdiri dari :

Tabel.1
JUMLAH APARAT BPKAD KOTA MAGELANG
BERDASARKAN GOLONGAN
TAHUN 2017

GOL. I	I.a	I.b	I.c	I.d	**Jumlah**
	-	-	1	-	**1**
GOL. II	II.a	II.b	II.c	II.d	
	1	2	11	8	**22**
GOL. III	III.a	III.b	III.c	III.d	
	3	10	7	15	**35**
GOL. IV	IV.a	IV.b	IV.c	IV.d	
	4	1	-	-	**5**
Jumlah					**63**

Tenaga Kontrak					4
Jumlah Total					**67**

Tabel.2
JUMLAH APARAT BPKAD KOTA MAGELANG
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL
TAHUN 2017

Jabatan Struktural	Eselon IIb	Eselon IIIa	Eselon IIIb	Eselon IV a	Jumlah
	1	1	5	17	**24**

Tabel.3
DATA MUTASI PEGAWAI TAHUN 2017

Pensiun	Diberhentikan	BT	Mutasi keluar	Mutasi masuk
2	0	0	1	0

b. Dari 67 orang personil, yang menduduki jabatan struktural berjumlah 24 orang, sedangkan sisanya sebanyak 40 orang dan 4 orang tenaga kontrak sebagai pelaksana.

Apabila ditinjau dari segi pendidikan formal, maka Pegawai Negeri Sipil aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel.4
JUMLAH APARAT BPKAD KOTA MAGELANG
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2017

Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak	Jumlah
Tidak Tamat SD	**-**	**-**	**-**	**-**
Pendidikan SD	1	-	-	**1**
Pendidikan SLTP	4	-	-	**4**
Pendidikan SLTA	16	-	2	**18**
Sarjana Muda/D III	8	-	1	**9**
D IV	1	-	-	**1**
Sarjana S-1	28	-	1	**29**
Program Pasca Sarjana S-2	5	-	-	**5**
Jumlah	**63**	**-**	**4**	**67**

Dari ke 63 orang Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengikuti pendidikan / latihan baik struktural maupun fungsional dapat diuraikan sebagai berikut :

c. Pendidikan Struktural :

- Diklat Pim II : 1 orang.
- Diklat Pim III : 5 orang.
- Diklat Pim IV : 16 orang.

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugasnya OPD BPKAD berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. Tugas pokok dan fungsi OPD BPKAD sebagaimana ketentuan Peraturan Walikota dimaksud adalah

melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada tahun 2017 banyak hal terkait inovasi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan, termasuk di dalamnya inovasi dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Selain inovasi-inovasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi, juga dilaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan baru yang terbit.

Berikut kami sampaikan beberapa isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya :

a. Transaksi Non Tunai

   Bahwa seiring perkembangan tekhnologi, tuntutan transparasi dan kemudahan bertransaksi, maka Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2017 menyusun kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah selambat-lambatnya pada tahun 2018 telah melaksanakan transaksi non tunai. Kebijakan yang disusun Pemerintah Kota Magelang ini juga akan diberlakukan mulai Januari 2017 bagi semua OPD untuk transaksi baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung yang telah tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya terkait pendaerahan PBB P2, masih membutuhkan tindak lanjut yang terkait dengan pengelolaan obyek dan subyek PBB P2 yang meliputi pencetakan SPPT, pelayanan perubahan data PBB P2 serta pendataan dan pemutakhiran data obyek PBB P2 agar selalu update, untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaan di tahun 2017, pihak ketiga tidak dapat meyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian, sehingga kegiatan tersebut belum bisa terwujud sepenuhnya.

c. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, maka pada tahun 2017 dilaksanakan perubahan/revisi maupun penerbitan beberapa Peraturan Walikota, yaitu:

1) Peraturan Walikota Magelang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;
2) Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Perubahan Retribusi Daerah Jasa Umum;
3) Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Perubahan Retribusi Daerah Jasa Usaha;
4) Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Perubahan Restribusi Perijinan Tertentu;
5) Peraturan Walikota Magelang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Perubahan Pajak Daerah;
6) Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah;
7) Peraturan Walikota Magelang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB;
8) Peraturan Walikota Magelang Nomor 99 Tahun 2017 tentang Nilai Sewa Reklame;
9) Peraturan Walikota Magelang Nomor 100 Tahun 2017 tentang Nilai Pasar Sebagai Dasar Pengenaan BPHTB.

d. Selanjutnya masih dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan berkaitan dengan implementasi transaksi non tunai maka dalam hal pemungutan pajak daerah sudah dimulai pelaksanaannya pada Tahun 2017 ini, kecuali untuk 1 jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dikarenakan kompleksitas penanganan PBB itu sendiri, salah satunya adalah jumlah wajib pajak yang sangat banyak dan nominal pembayaran yang terlalu kecil. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh antara lain :

- Pengumpulan data penerimaan pajak/retribusi daerah secara riil time
- Peningkatan pembinaan/edukasi terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi
- Peningkatan penerapan teknologi, yaitu dengan pemakaian alat distometer (alat pengukur reklame), tapping box (alat perekam transaksi), dan penerapan sistem komputer Host to Host yang berbasis Web Service bagi OPD-OPD penghasil.

e. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7, 8 dan 9 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana BOS dimana di sana diatur bahwa dana BOS baik yang berasal dari APBD maupun Pemerintah Pusat berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (DPA-PPKD). Guna memenuhi ketentuan tersebut dan dalam rangka melaksanakan pengelolaan dana BOS secara tertib, teratur, serta akuntabel pada tahun 2017 ini telah dilaksanakan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

1) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan yang ada di sekolah-sekolah melalui pembinaan/bimbingan terkait pelaksanaan/mekanisme pengelolaan dana BOS.
2) Pembuatan aplikasi BOS bagi sekolah-sekolah.
3) Peningkatan rekonsiliasi melalui pertemuan secara berkala untuk mengetahui sejauhmana penerapan pengelolaan dana BOS serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah.

f. e-Persediaan dan BMD

Sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana ketentuan dimaksud adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, penggunaan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bahwa dalam rangka efektifitas semua proses yang harus dilaksanakan tersebut, maka Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang sebagai kepanjangan tangan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, menggunakan Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang pada tahun 2017 ini dikembangkan lagi dalam rangka penyempurnaan, termasuk menyusun aplikasi Sistem Informasi Persediaan Barang Milik Daerah. Diharapkan dengan adanya Sistem Informasi Persediaan ini maka penyusunan laporan khususnya yang terkait persediaan barang lebih tertib.

g. e-budgeting

Bahwa dalam rangka menciptakan penganggaran daerah yang efektif, efisien serta untuk menciptakan akuntabilitas perencanaan anggaran, maka Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk menciptakan instrumen/alat yang dapat mengakomodir maksud tersebut. Pada tahun 2017 ini BPKAD Kota Magelang selaku SKPKD yang mempunyai tugas fungsi pengelolaan keuangan termasuk didalamnya proses penganggaran, menyusun sistem terkait penganggaran yang disebut sebagai e-budgeting. Dalam jangka menengah e-budgeting ini diharapkan dapat menjembatani pelaksanaan integrasi dengan proses perencanaan (e-planning), dimana integrasi e-planning, e-budgeting ini merupakan salah satu Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017 yang secara target harus dicapai pada tahun 2017 ini.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Di dalam mendasari perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada setiap tahun anggaran maka setiap organisasi perangkat daerah wajib menyusun dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada Tahun 2017 ini yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja adalah Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Adapun Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat dalam dokumen sebagaimana berikut :

Tabel.5
Perubahan Perjanjian Kinerja 2017
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Daerah	1. Derajat Otonomi Fiskal	21,40%
		2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat	73,66%
		3. Rasio Pajak daerah Terhadap PAD	13,48%
		4. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	4,20%
		5. Prosentase Pertumbuhan PAD	18,44%
2.	Terwujudnya Anggaran Belanja Pemerintah Daerah yang Berbasis Kinerja	1. Penerapan SAB dalam proses penganggaran	100%

3.	Terwujudnya Efektifitas Proses Penganggaran Daerah	1. Persetujuan Raperda tentang APBD	Minggu I Oktober s/d 31 November
		2. Persetujuan Raperda tentang APBD perubahan	Minggu II September s/d akhir September
4.	Terciptanya tertib administrasi pencairan dana	1. Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung	100%
5.	Terwujudnya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah Sisdur Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	5
6.	Terciptanya Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	1. Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	100%
		2. Persetujuan Perda pertanggungjawaban APBD	Juni s/d Juli
7.	Terciptanya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Aset Tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	60%
		2. Barang Milik Daerah yang didayagunakan	100%
		3. Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%
		4. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pencapaian atas indikator kinerja baik yang mendukung pencapaian Misi dalam RPJMD maupun indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD dilaksanakan pengukuran kinerja terhadap kedua unsur dimaksud.

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi sehingga dapat diketahui capaian atas indikator kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang secara langsung mendukung pencapaian RPJMD

   a. Nilai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP, dengan target WDP. Untuk realisasi nilai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah belum dapat disajikan dikarenakan belum dilaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Kota magelang Tahun 2017. Namun untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 membuahkan hasil yang sangat membanggakan yaitu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sendiri dalam RPJMD Kota Magelang terdapat pada tahun 2019.

   b. Derajat otonomi Fiskal, adalah Kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

   Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 sangat baik dan meningkat dari tahun 2016, yaitu sebesar 154,53% dengan rincian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Capaian Kinerja 2016(%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja 2017 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)	
1	Derajat Otonomi Fiskal	21,40	26,22	122,52	22,52	34,80	154,53

c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat, dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Target capaian indikator kinerja pada tahun 2017 ini terukur baik yaitu sebesar 61,18% dengan rincian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Capaian Kinerja 2016(%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja 2017 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)	
1	Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat	80,27	65,60	81,72	73,66	61,18	83,05

2. Terhadap Indikator Kinerja OPD yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja OPD.

a. Derajat Otonomi Fiskal, capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 sangat baik. Seperti pada penjelasan pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian RPJMD di atas. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja sasaran rasio Derajat Otonomi Fiskal telah dialokasikan anggaran dalam DPA SKPD sebesar Rp. 3.494.453.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.852.710.900,- atau 81,64%. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	527.430.000	470.527.500	89,21
2.	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	33.295.000	33.277.120	99,95
3.	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	50.094.000	49.598.520	99,01
4.	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	150.800.000	141.241.100	93,66
5.	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	132.457.000	130.920.175	98,84
6.	Intensifikasi Pemungutan PBB	326.493.000	310.449.775	95,09
7.	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	217.432.000	216.671.050	99,65
8.	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	51.700.000	51.512.775	99,64
9.	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	909.219.000	379.577.750	41,75
10.	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	65.649.000	65.534.600	99,83
11.	Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	195.613.000	190.756.825	97,52
12.	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	119.485.000	115.048.475	96,29

13.	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	48.157.000	47.141.025	97,89
14.	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	267.046.000	262.803.250	98,41
15.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	68.257.000	68.131.585	99,82
16.	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	64.116.000	62.578.075	97,60
17.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	50.000.000	44.208.100	88,42
18.	Penyusunan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah	126.651.000	125.011.300	98,71
19.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	61.834.000	59.012.400	95,44
20.	Penataan Dokumen Pajak Daerah Elektronik	28.725.000	28.709.500	99,95

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat, dapat diketahui dengan target 73,66%, realisasi 61,18%, dan capaian sebesar 83,06%. Berdasarkan data tersebut di atas berarti ketergantungan Pemerintah Kota Magelang terhadap dana pusat semakin berkurang. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja sasaran rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat telah dialokasikan anggaran dalam DPA SKPD sebesar Rp. 156.848.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 136.429.400,- atau 86,98%. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				
1.	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	106.848.000	103.578.350	96,94

2.	Penyusunan Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000	32.851.050	65,70
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
3.	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	121.504.000	117.118.100	96,39

c. Rasio Pajak daerah Terhadap PAD, dengan target 13,48%, realisasi 13,37%, dan capaian sebesar 99,18%. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja Rasio Pajak daerah Terhadap PAD telah dianggarkan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 2.339.902.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.779.931.670,-atau 76,60%. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1.	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	33.295.000	33.277.120	99,95
2.	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	132.457.000	130.920.175	98,84
3.	Intensifikasi Pemungutan PBB	326.493.000	310.449.775	95,09
4.	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	217.432.000	216.671.050	99,65
5.	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	51.700.000	51.512.775	99,64
6.	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	909.219.000	379.577.750	41,75
7.	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	65.649.000	65.534.600	99,83
8.	Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	195.613.000	190.756.825	97,52
9.	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	48.157.000	47.141.025	97,89
10.	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	267.046.000	262.803.250	98,41

11.	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	64.116.000	62.578.075	97,60
12.	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	121.504.000	117.113.100	96,39
13.	Penataan Dokumen Pajak Daerah Elektronik	28.725.000	28.709.500	99,95
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				
14.	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	106.848.000	103.778.350	97,13
15.	Penyusunan Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000	32.661.050	65,32

Pada tahun 2017 ini terdapat peningkatan pendapatan dari Pajak Daerah yang bisa dilihat pada capaian kinerja yang meningkat dari tahun kemarin seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Capaian Kinerja 2016(%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja 2017 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)	
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	13,24	11,51	86,93	13,38	13,37	99,18

d. Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD, dengan target 4,20%, realisasi 2,63%, dan capaian sebesar 62,61%. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD telah dianggarkan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 1.154.551.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.070.964.060,- atau 92,76%. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	527.430.000	470.527.500	89,21
2.	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	50.094.000	49.598.520	99,01
3.	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	150.800.000	141.241.100	93,66
4.	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	119.485.000	113.233.475	94,77
5.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	68.257.000	68.131.585	99,82
6.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	50.000.000	44.208.100	88,42
7.	Penyusunan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah	126.651.000	125.011.300	98,71
8.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	61.834.000	59.012.400	95,44

Pada tahun 2017 ini terdapat peningkatan pendapatan dari Pajak Daerah yang bisa dilihat pada capaian kinerja yang meningkat dari tahun kemarin seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Capaian Kinerja 2016(%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja 2017 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)	
1	Rasio retribusi Daerah terhadap PAD	13,24	11,51	86,93	13,38	13,37	99,18

e. Prosentase Pertumbuhan PAD dengan target 18,44%, realisasi 5,23%, dan capaian sebesar 28,36%. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD telah dianggarkan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 3.772.805.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.104.448.230,- atau 82,28%. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	527.430.000	470.527.500	89,21
2.	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	33.295.000	33.277.120	99,95
3.	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	50.094.000	49.598.520	99,01
4.	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	150.800.000	141.241.180	93,66
5.	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	132.457.000	130.920.175	98,84
6.	Intensifikasi Pemungutan PBB	326.493.000	310.449.775	95,09
7.	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	217.432.000	216.671.050	99,65
8.	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	51.700.000	51.512.775	99,64
9.	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	909.219.000	379.577.750	41,75
10.	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	65.649.000	65.534.600	99,83
11.	Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	195.613.000	190.756.825	97,52
12.	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	119.485.000	113.233.475	94,77

13.	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	48.157.000	47.141.025	97,89
14.	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	267.046.000	262.803.250	98,41
15.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	68.257.000	68.131.585	99,82
16.	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	64.116.000	62.578.075	97,60
17.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	50.000.000	44.208.100	88,42
18.	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	121.504.000	117.113.100	96,39
19.	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	126.651.000	125.011.300	98,71
20.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	61.834.000	59.012.400	95,44
21.	Penataan Dokumen Pajak Daerah Elektronik	28.725.000	28.709.500	99,95
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				
22.	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	106.848.000	103.778.350	97,13
23.	Penyusunan Raperda Tentang Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000	32.661.050	65,32

f. Penerapan SAB dalam proses penganggaran dengan target 100,00%, realisasi 100,00% dan capaian sebesar 100,00%.

g. Persetujuan Raperda tentang APBD dapat tercapai tahapannya pada Minggu I Oktober sampai dengan 31 November dan capaian sebesar 100,00%.

h. Persetujuan Raperda tentang APBD perubahan dapat tercapai tahapannya pada Minggu II September sampai dengan Akhir September dan capaian sebesar 100,00%.

i. Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung dengan target 100,00%, realisasi 100,00% dan capaian sebesar 100,00%.

j. Jumlah Sisdur Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan dengan target 5 buah, realisasi 5 buah dan capaian sebesar 100,00%.

k. Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP dengan target 81,00%, realisasi 100,00%, dan capaian sebesar 123,46%. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja sasaran Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP telah dianggarkan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 1.207.644.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.107.988.310,- atau 91.75%.

Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				
1.	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	288.598.000	236.838.365	82,07
2.	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	210.156.000	200.754.050	95,53
3.	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	103.200.000	96.697.500	93,70
4.	Penyusunan laporan pajak	88.660.000	88.351.000	99,65
5.	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	58.023.000	57.894.000	99,78
6.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	263.863.000	241.287.805	91,44
7.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	53.998.000	53.570.000	99,21
8.	Penyusunan laporan tugas pembantuan	27.246.000	24.028.090	88,19
9.	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	113.900.000	108.567.500	95,32

l. Persetujuan Perda pertanggungjawaban APBD dapat tercapai tahapannya dengan target Juni sampai dengan Juli, dan capaian sebesar 100,00%

m. Aset Tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang dengan target 60,00%, realisasi 72,44%, dan capaian sebesar 120,73%.

n. Barang Milik Daerah yang didayagunakan dengan target 100,00%, realisasi 100,00%, dan capaian sebesar 100,00%. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja sasaran Barang Milik Daerah yang didayagunakan telah dianggarkan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 2.287.233.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.099.278.660,- atau 91.78%.

Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1.	Penghapusan Aset	76.939.000	62.385.150	81,08
2.	Penjualan aset daerah	114.308.000	52.878.950	46,26
3.	Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/ dan atau bangunan	74.048.000	63.142.350	85,27
4.	Penyelamatan aset daerah	279.390.000	267.631.592	95,79
5.	Penaksiran barang milik daerah	67.007.000	56.446.950	84,24
6.	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	44.194.000	41.699.400	94,36
7.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	108.649.000	108.095.450	99,49
8.	Intensifikasi Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6.592.000	4.110.250	62,35
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
9.	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	30.400.000	21.300.451	70,07

10.	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	62.918.000	62.708.992	99,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
11.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	181.550.000	180.920.000	99,65
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
12.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	59.710.000	45.962.100	76,98
13.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	73.240.000	56.964.500	77,78
14.	Pemusnahan Barang Milik Daerah	10.989.000	10.658.100	96,99
15.	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	17.849.000	16.198.425	90,75
16.	Pengadaan Mebeleur	193.550.000	190.632.000	98,49
17.	Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang	226.100.000	225.032.000	99,53
18.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	150.000.000	147.850.000	98,57
19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	449.050.000	424.281.000	94,48
20.	Penyusunan DED Kompleks Kantor Walikota Sisi Barat	50.750.000	50.393.000	99,30
21.	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	10.000.000	9.988.000	99,88

o. Pelaporan Semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu dengan target 50,00%, realisasi 100,00% dan capaian sebesar 200,00%. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja sasaran Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu telah dianggarkan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 864.689.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 688.365.864,- atau 79,61%.

Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	

Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1.	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	151.821.000	116.776.000	76,92
2.	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	526.109.000	424.572.054	80,70
3.	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	103.151.000	93.703.210	90,84
4.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83.608.000	53.314.600	63,77

p. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dengan target 100,00%, realisasi 100,00% dan capaian sebesar 100,00%. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja sasaran Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu telah dianggarkan dalam DPA SKPD sebesar Rp. 919.284.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 737.976.684,- atau 80,28%.

Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran		(%)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1.	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	151.821.000	116.776.000	76,92
2.	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	526.109.000	424.572.054	80,70
3.	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	103.151.000	93.703.210	90,84
4.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	83.608.000	53.314.600	63,77
5.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	54.595.000	49.611.000	90,87

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2016, SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mengelola pendapatan dan belanja dengan realisasi sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	**PENDAPATAN**	**45.471.796.000**	**51.208.627.578**	**112,62**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**45.471.796.000**	**51.208.627.578**	**112,62**
	Pendapatan Pajak Daerah	29.821.800.000	31.207.000.485	104,64
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.710.904.000	7.711.404.121	100,01
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.939.092.000	12.290.222.972	154,81
2	**BELANJA**	**18.265.501.000**	**16.224.517.617**	**85,69**
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	**6.721.610.000**	**5.768.041.609**	**81,00**
	Belanja Pegawai	8.099.700.000	6.480.098.915	80,00
	BELANJA LANGSUNG	**18.809.072.000**	**16.361.640.076**	**80,00**
	Belanja Pegawai	7.685.223.000	7.259.392.500	94,46
	Belanja Barang dan Jasa	8.497.409.000	6.602.671.651	77,70
	Belanja Modal	2.626.440.000	2.499.575.925	95,17

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan pencapaian Penetapan Kinerja BPKAD Tahun 2017, BPKAD telah melaksanakan 8 program dan 130 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.809.072.000,-

Adapun hasil capaian dari pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Terhadap Indikator Kinerja yang secara langsung mendukung pencapaian RPJMD
   a. Derajat Otonomi Fiskal sebesar 34,80% dengan capaian sebesar 154,53%.
   b. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat sebesar 61,18% dengan capaian sebesar 83,05%.
2. Terhadap Indikator Kinerja OPD yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja OPD
   a. Rasio Pajak daerah Terhadap PAD dengan capaian sebesar 99,18%.
   b. Rasio Retribusi Daerah Terhadap PAD dengan sebesar 62,61%.
   c. Prosentase Pertumbuhan PAD dengan capaian sebesar 28,36%.
   d. Penerapan SAB dalam proses penganggaran dengan capaian sebesar 100,00%.
   e. Persetujuan Raperda tentang APBD dengan capaian sebesar 100,00%.
   f. Persetujuan Raperda tentang APBD perubahan dengan capaian sebesar 100,00%.
   g. Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung capaian sebesar 100,00%.
   h. Jumlah Sisdur Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan dengan capaian sebesar 100,00%.
   i. Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP dengan capaian sebesar 123,46%.
   j. Aset Tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang capaian sebesar 120,73%.

k. Barang Milik Daerah yang didayagunakan dengan capaian sebesar 100,00%.
l. Pelaporan Semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu dengan capaian sebesar 200,00%.
m. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu dengan capaian sebesar 100,00%.

Secara umum berdasarkan hasil pengukuran tersebut capaian seluruh sasaran bernilai sangat baik, artinya seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2017 telah sejalan untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Bahan LKjIP ini merupakan laporan yang memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan. Adapun secara umum dapat disajikann sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 BPKAD Kota Magelang mengelola anggaran sebesar Rp. 18.809.072.000,- yang dijabarkan dalam 8 program dan 130 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.361.640.076,- atau 88,98%. Dari 130 kegiatan tersebut yang paling efisien dan efektif dalam pelaksanaannya adalah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2. Capaian atas beberapa indikator kinerja baik yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021, dokumen Renstra SKPD maupun dokumen Penetapan Kinerja SKPD dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :
   a. Dari 4 indikator yang mendukung indikator kinerja daerah keseluruhan capaian kinerjanya melebihi 100%.
   b. Dari 13 indikator yang mendukung indikator kinerja OPD yang capaian kinerjanya lebih dari atau sama dengan 100% sebanyak 10 indikator atau 76,93%; yang capaian kinerjanya antara 80,01% sampai dengan 99,99% sebanyak 1 indikator atau 7,69% dan yang capaian kinerjanya kurang dari atau sama dengan 80,00% sebanyak 2 indikator atau 15,38%.

3. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan atas program sdan kegiatan masih dihadapi berbagai hambatan, namun demikian hambatan-hambatan tersebut secara umum dapat diatasi dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepan.

Demikian hasil pengukuran kinerja instansi pemerintah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017. Hasil evaluasi ini selain sebagai pemenuhan atas kewajiban setiap SKPD untuk menyampaikan laporan kinerja juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan dasar dalam penyusunan kebijakan di tahun berikutnya.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

LARSITA, SE, MSc.
Pembina Tingkat I
NIP. 19661202 199003 1 008